

PENETAPAN – PASANGAN CALON PESERTA – PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
2024

Kpt 1906 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PENETAPAN PASANGAN
CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANGGAMUS TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Melaksanakan ketentuan Pasal 120 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 420/PL.02.3-BA/18/2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1229 Tahun 2024.
 - Keputusan Komisi ini menetapkan nama pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus Tahun 2024.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 22 September 2024.
 - Lamp: 1 hlm.